

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN  
TERJADINYA RESIDIVIS  
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ALDI DIKI SAPUTRA  
NPM 2212011187**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN TERJADINYA RESIDIVIS (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

**Oleh  
ALDI DIKI SAPUTRA**

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek hukum dan sosial, salah satunya ditandai dengan tingginya angka residivisme narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Pasal 54 telah mengamanatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis dan apakah faktor penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, serta dilakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tahap penyidikan dan peradilan telah dilaksanakan melalui mekanisme asesmen terpadu untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penerapan rehabilitasi pada prinsipnya sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan pelaku dan pengurangan residivisme. Namun, implementasi tersebut belum berjalan optimal karena rehabilitasi masih kerap diposisikan sebagai alternatif, bukan sebagai instrumen utama dalam sistem pemidanaan narkotika. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 54

*Aldi Diki Saputra*

antara lain masih kuatnya paradigma represif aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi serta beratnya biaya yang dilimpahkan kepada korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi pecandu narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penerapan rehabilitasi, baik pada tahap penyidikan maupun dalam putusan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara konsisten dengan menjadikan rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi penyalahguna narkoba. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta perubahan paradigma melalui edukasi hukum yang berkelanjutan, guna mewujudkan sistem penegakan hukum narkoba yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pengurangan residivis.

**Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Narkoba, Residivis**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS AS AN EFFORT TO REDUCE RECIDIVISM (A Study at the Narcotics Investigation Directorate of Lampung Regional Police)**

**By**  
**ALDI DIKI SAPUTRA**

*Narcotics abuse is a serious issue that affects not only health aspects but also legal and social dimensions, one of which is reflected in the high rate of narcotics recidivism. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, through Article 54, mandates medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The problems discussed in this research are: how the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics serves as an effort to reduce recidivism, and what factors hinder its implementation. This study aims to analyze the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as an effort to reduce recidivism, as well as to identify the inhibiting factors in its application.*

*The research method used is normative juridical research with an empirical juridical approach. The data consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with officers of the Narcotics Investigation Directorate of the Lampung Regional Police, the National Narcotics Agency of Lampung Province, and academics from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained through library research.*

*The results of the study and discussion indicate that the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics at the investigation and judicial stages has been carried out through an integrated assessment mechanism to determine the eligibility of narcotics abusers for rehabilitation. In principle, the application of rehabilitation aligns with criminal law policies oriented toward offender recovery and the reduction of recidivism. However, its implementation has not been optimal, as rehabilitation is often positioned as an alternative rather than the primary instrument in the narcotics sentencing system. The inhibiting factors include the persistence of a repressive paradigm among law enforcement officers, limited rehabilitation facilities and infrastructure, suboptimal inter-agency coordination, and low public awareness regarding rehabilitation as a form of*

***Aldi Diki Saputra***

*protection and recovery for narcotics addicts. These conditions lead to inconsistencies in the application of rehabilitation, both at the investigation stage and in judicial decisions.*

*Based on these findings, the author suggests that law enforcement officers strengthen their commitment to consistently implementing Article 54 of Law Number 35 of 2009 by prioritizing rehabilitation as the main approach for narcotics abusers. In addition, it is necessary to enhance inter-agency coordination, improve rehabilitation facilities and infrastructure, and promote paradigm shifts through continuous legal education, in order to establish a more effective, humane, and recidivism-oriented narcotics law enforcement system.*

**Keywords: Implementation, Rehabilitation, Narcotics, Recidivism.**

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN  
TERJADINYA RESIDIVIS  
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

**Oleh  
ALDI DIKI SAPUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**: IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI  
UPAYA PENGURANGAN TERJADINYA  
RESIDIVIS (STUDI PADA  
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA  
POLDA LAMPUNG)**

**Nama Mahasiswa**

**: Aldi Diki Saputra**

**No. Pokok Mahasiswa**

**: 2212011187**

**Bagian**

**: Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**



**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197709302010121002**

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
**NIP. 198403262025212032**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 April 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Diki Saputra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011187  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN TERJADINYA RESIDIVIS (STUDI PADA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG)"**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 April 2026  
Penulis,



**Aldi Diki Saputra**  
NPM. 2212011187

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aldi Diki Saputra, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2003. Penulis merupakan putra bungsu dari dua bersaudara, penulis memiliki kakak laki-laki yang bernama Ahmad Dika Saputra, S.Tr.Pel. kami merupakan putra dari pasangan Yusna Dewi, S.I.P. dan John Hendri.

Penulis menempuh pendidikan pertama kali di Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Lampung Selatan lulus pada Tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016, dilanjutkan dengan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada Tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung diterima pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil fokus pada bagian Hukum Pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2025 di Kecamatan Kota Gajah, Desa Purworejo, Lampung Tengah selama 30 hari.

## **MOTO**

*“Lakukanlah kebakan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tau kebaikan apa yang akan membawamu ke surga”.*

**(Imam Al-Bashri)**

*“Jadilah versi terbaik dari dirimu, mulailah apa yang ingin kamu lakukan karena usaha tidak akan mengkhianati hasil”.*

**(Aldi Diki Saputra)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil'alamin. Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

### **Mama dan Bapak**

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama dan Bapak atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, serta pengorbanan waktu, tenaga, dan materi yang tidak ternilai. Setiap proses dalam menempuh pendidikan ini tidak terlepas dari dukungan, nasihat, dan kepercayaan yang senantiasa diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terelesainya pendidikan Strata Satu ini merupakan wujud dari perjuangan dan keteguhan hati Mama dan Bapak dalam mendidik, membimbing, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk bakti sederhana serta ungkapan terima kasih dan penghormatan atas segala yang telah diberikan. Penulis juga memanjatkan doa agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta umur panjang kepada Mama dan Bapak, sehingga dapat menyaksikan dan merasakan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.

## SANWACANA

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Residivis (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi, penulis menerima bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilla Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, semangat, motivasi, serta nasihat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., selaku .Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan;
10. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., dan Ibu Marthalena Aritonang, S.H., M.H., selaku keluarga labkum yang senantiasa memberi motivasi, dukungan, bimbingan, kepada penulis dalam kegiatan di kampus dan penyelesaian skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
12. Semua staf dan pegawai Fakultas hukum Universitas Lampung, terutama yang selalu berinteraksi dengan penulis di Musholla Fakultas Hukum, dan kepada staf dan pegawai Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam administrasi dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Rizky Pujiantho, S.H., M.H. Bapak Arief Munandar, AMK., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku narasumber yang membantu penulis dalam melengkapi dan menyempurnakan data pada penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Mama dan Bapak yang selalu memberikan doa untuk keberhasilan penulis dalam segala hal, memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan yang tiada putus untuk penulis;
15. Abang ku, Aying Dika, terimakasih atas segala dukungan materi, semangat dan celotehan yang membangun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

16. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan dalam berbagai keadaan sejauh ini, sehat selalu dan tetap tegar ya bro masih banyak badai yang harus kita lalui;
17. Partner penulis, Fastrin Ramadhiana. Terimakasih sudah selalu membantu mendukung penulis dalam berbagai aspek, memberikan masukan, wawasan, menjadi partner yang selalu support penulis dalam berbagai keadaan. Terimakasih untuk segala kebaikan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Tuhan memberikan hal-hal baik untuk kita berdua;
18. Kedua keluarga besar Mama dan Bapak, nenek Karlina Ajmain, paman, bibi, sepupu, dan ponakan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung penulis dalam berbagai aspek;
19. Teman penulis, Dandi Sahona, Warei Gufran, Dimas Framana, Albadrul Husein dan Warei-warei lainnya serta teman rumah penulis Akbar dan Tina yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan dalam susah maupun senang.
20. Almamater hijauku fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi tempat memperoleh ilmu bagi penulis hingga penulis bisa sampai di titik ini;
21. Terakhir, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, nikmat, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat kepada seluruh pihak yang telah berperan. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis

**Aldi Diki Saputra**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika .....	18
B. Residivisme dalam Tindak Pidana Narkotika.....	20
C. Pengertian Rehabilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.....	22
D. Implementasi Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	24
E. Pendekatan Restorative Justice dalam Kasus Narkotika.....	26

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber .....	32
D. Prosedur pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	33
E. Analisis Data .....	34

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis ..... 35
- B. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35.... 55

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menghadapi kemajuan yang cepat dan mencegah terjadinya pelanggaran. Secara garis besar, tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian, memberikan manfaat, serta mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara diatur dan berlandaskan pada hukum. Adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya diharapkan dapat mencegah berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi. Namun demikian, kehadiran hukum belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial, salah satunya adalah kejahatan narkoba yang semakin mengkhawatirkan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, diperlukan produk hukum yang mampu menegakkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Negara Indonesia menggunakan hukum pidana sebagai pedoman utama dalam pengurangan dan penanganan tindak pidana.

Moeljatno berpendapat hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengatur tiga hal utama, yaitu ketentuan mengenai tindak pidana, tanggung jawab pidana, serta prosedur formal dalam penegakan hukum ketika tindak pidana terjadi<sup>2</sup>. Artinya, pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak memiliki makna tanpa adanya penegakan hukum pidana formil. Sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat beroperasi tanpa adanya norma-norma dalam hukum pidana materil.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2011, hlm. 92

<sup>2</sup> Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan menggambarkan adanya hubungan yang erat, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana.

Tujuan hukum adalah menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan teratur. Sementara itu, hukum pidana dirancang untuk mengatur serta mengelola kehidupan bermasyarakat agar ketertiban umum dan khusus dapat terwujud dan terjaga sebagai bagian dari hukum publik.<sup>3</sup> Seseorang yang melanggar hukum pidana akan dikenai sanksi berupa pemidanaan. Pemidanaan bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar menyesalip perbuatannya serta membimbingnya menjadi anggota masyarakat yang baik, patuh pada hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan agama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.<sup>4</sup> Salah satunya adalah pemidanaan kasus narkoba yang paling marak terjadi di Indonesia lebih dari setengah kasus pemidanaan di Indonesia adalah kasus narkoba.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang paling kompleks karena menyentuh dua dimensi utama: dimensi hukum pidana dan dimensi kesehatan publik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum utama dalam menentukan jenis dan bentuk sanksi bagi pelaku penyalahgunaan, pengedar, maupun produsen narkoba. Pada dasarnya, tujuan utama pemidanaan dalam kasus narkoba adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif yang berorientasi pada penghukuman (*punitive approach*), bukan pada pemulihan (*rehabilitative approach*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.15.

<sup>4</sup> Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.102.

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 45.

Narkotika pada dasarnya diciptakan khusus untuk tujuan pengobatan, dengan opium sebagai salah satu jenis narkotika pertama yang digunakan dalam praktik medis.<sup>6</sup> Dalam dunia kesehatan, ketersediaan narkotika sangat penting untuk menunjang proses terapi dan pengobatan berbagai penyakit. Namun, apabila narkotika digunakan secara tidak benar atau disalahgunakan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta pengendalian yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Di era modern ini, perkembangan peredaran narkotika semakin cepat dan meluas, tidak hanya terbatas pada penggunaan medis, melainkan juga dimanfaatkan untuk tujuan komersial ilegal. Perdagangan narkotika secara gelap lintas negara telah menjadi sumber keuntungan besar bagi para pelaku kriminal, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan upaya perlindungan kesehatan Masyarakat.<sup>7</sup>

Masalah narkotika telah menjadi persoalan lama yang terus berulang dan meluas di tengah masyarakat. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika masih menghadapi berbagai tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum. Kesulitan ini menjadi hambatan utama dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kompleksitas permasalahan narkotika menuntut strategi penanganan yang lebih efektif dan terintegrasi agar dapat mengurangi dampak negatifnya bagi bangsa dan negara.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan hukum dan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks dan multidimensional. Perkembangan data menunjukkan eskalasi jumlah pengguna narkotika sehingga menimbulkan beban sosial, ekonomi, dan keamanan yang signifikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan jutaan pengguna narkotika di Indonesia dan menegaskan bahwa tren penyalahgunaan masih mengalami kenaikan, yang pada gilirannya memperbesar angka penanganan perkara dan penghuni lembaga

---

<sup>6</sup> Dit Narkotika Konserse Polri, 2002, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri, Mabes Polri, Jakarta, hlm.2

<sup>7</sup> Ibid, hlm.135-136

pemasyarakatan.<sup>8</sup> Kondisi ini menempatkan persoalan narkoba tidak sekadar sebagai pelanggaran pidana, melainkan juga sebagai masalah kesehatan publik yang memerlukan intervensi medis, sosial, serta kebijakan yang terintegrasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan data terbaru Tahun 2025, situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang masih mengkhawatirkan meskipun terdapat upaya penurunan prevalensi secara nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mencapai 1,73 % dari populasi usia 15–64 tahun atau setara dengan sekitar 3,33 juta jiwa. Target nasional yang ditetapkan oleh BNN untuk tahun 2025 adalah menurunkan angka tersebut menjadi 1,7 %, sejalan dengan upaya kolaboratif yang dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam memperkuat basis data serta pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba di tahun 2025.<sup>10</sup> Dari sisi penegakan hukum, data hingga April 2025 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 13.000 kasus narkoba yang telah dilaporkan di seluruh Indonesia. Pada Januari 2025 saja, Kepolisian mencatat 3 936 kasus, di mana di antaranya terdapat 821 pelajar dan mahasiswa yang terlibat sebagai terlapor. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun prevalensi secara persentase menurun, jumlah kasus aktual masih tetap tinggi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pendidikan.<sup>11</sup>

Pendekatan hukuman penjara untuk penyalahgunaan narkoba selama ini terbukti tidak efektif dalam menekan angka residivisme serta menimbulkan dampak sosial yang besar, termasuk kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun regulasi sudah menyediakan opsi rehabilitasi, penerapannya belum konsisten sehingga masalah mendasar kecanduan tetap bertahan dan penjara menjadi sumber

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*, Jakarta: BNN Press, 2024, hlm. 12–18 (data estimasi penggunaan narkoba).

<sup>9</sup> UNODC, *Drug Dependence Treatment: Interventions and Effectiveness*, United Nations Office on Drugs and Crime, 2023.

<sup>10</sup> BNN Targetkan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Turun Jadi 1,7 Persen di 2025,” *Antara News*, diakses 19 Oktober 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4604486>

<sup>11</sup> “Fluktuasi Tren Kejahatan Narkoba pada Awal 2025: Februari Tembus 4.170 Kasus,” *GoodStats.id*, diakses 19 Oktober 2025, <https://goodstats.id/article/fluktuasi-tren-kejahatan-narkoba-pada-awal-tahun-2025-februari-tembus-4170-kasus-qKPBn>

*overcrowding*.<sup>12</sup> Dari sisi anggaran dan kesiapan institusi, rehabilitasi belum dimaksimalkan sehingga hukuman penjara masih lebih sering diterapkan meskipun tidak menyelesaikan akar permasalahannya.<sup>13</sup>

Sistem pembinaan bagi penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya melalui Pasal 54. Pasal ini menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>14</sup> Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengobati dan menyembuhkan ketergantungan secara fisik dan psikis, sementara rehabilitasi sosial berfokus pada proses refungsionalisasi dan pengembangan agar individu mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Dengan demikian, sistem pembinaan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Selain itu, pembinaan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika (*residivisme*) dengan memberikan edukasi, pengawasan, dan dukungan reintegrasi sosial selama masa pemsyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009) menandai pergeseran paradigma penanganan penyalahguna narkotika dengan memasukkan ketentuan rehabilitasi sebagai salah satu instrumen utama. Pasal 54 UU No. 35/2009 mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan mengatasi ketergantungan secara fisik dan psikis serta mengembalikan fungsi sosial individu.<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief menekankan bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem pemidanaan konvensional yang selama ini cenderung terlalu menitikberatkan pada pendekatan

---

<sup>12</sup> S. H. Pulungan, E. Sopyono, & Sugeng Purnomo, "Reforming Indonesia's Approach to Narcotics Offenses: A Call for Rehabilitation over Incarceration," *South Eastern European Journal of Public Health*, Volume XXV (2024): 249-253.

<sup>13</sup> Ratna Christianingrum, Tio Riyono, Leo Iskandar, "Indonesia's Readiness to Carry Out Rehabilitation for Narcotics Abusers Viewed from a Budget Perspective," *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8, No. 2 (2023): 274-292.

<sup>14</sup> Resume Produk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DPR RI.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009.

represif dan pemenjaraan sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan pemulihan yang berkelanjutan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam kejahatan yang berbasis kecanduan, seperti penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi dipandang sebagai instrumen yang paling relevan dan efektif dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyembuhan terhadap ketergantungan yang dialami pelaku, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme).<sup>16</sup>

Kendala praktis membuat ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya berbuah pada perubahan nyata di lapangan. Laporan-laporan resmi dan kajian independen mencatat adanya kesenjangan antara tujuan undang-undang dan praktik di penegakan hukum serta layanan rehabilitasi.<sup>17</sup> Kondisi ini diperparah oleh paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini, yang cenderung memandang para pecandu narkoba sebagai pelanggar serius yang layak mendapatkan hukuman penjara. Persepsi seperti ini perlu diubah agar penanganan kasus narkoba lebih manusiawi dan efektif.<sup>18</sup>

Rehabilitasi yang ditempatkan sebagai wujud depenalisasi terhadap pecandu narkoba menunjukkan berbagai kelebihan substantif. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada proses pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu, tetapi juga berperan strategis sebagai solusi alternatif atas persoalan keterbatasan daya tampung lembaga pemasyarakatan. Pengalihan penyalahguna narkoba dari sistem pemidanaan konvensional ke institusi rehabilitasi memungkinkan mereka memperoleh layanan perawatan dan pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga meningkatkan peluang untuk kembali berintegrasi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, orientasi pemulihan ini berkontribusi pada penurunan tingkat pengulangan tindak pidana

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 180.

<sup>17</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Evaluasi IPWL dan Hambatan Implementasi Rehabilitasi*, Laporan Temuan, 2022; serta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, *Resume UU No. 35/2009*, DPR RI.

<sup>18</sup> Hafied Ali Gani, Jurnal: "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba", (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015) hlm. 5

(residivisme) serta mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berlandaskan prinsip keadilan restoratif, bukan semata-mata penjatuhan sanksi pidana.<sup>19</sup>

Hambatan utama implementasi Pasal 54 adalah rendahnya komitmen penegak hukum antar lembaga seperti BNN, kepolisian, dan kejaksaan, yang berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.<sup>20</sup> Penegak hukum masih memprioritaskan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dibandingkan rehabilitasi, dengan alasan prosedur administrasi asesmen dianggap rumit dan memakan waktu.<sup>21</sup> Kemudian sebagian besar Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) tidak memenuhi standar medis dan sosial yang layak, sehingga proses rehabilitasi tidak berjalan optimal.<sup>22</sup> Selain itu, program rehabilitasi berbasis penjara yang dilengkapi *treatment* dan *aftercare* memiliki efek residivisme yang lebih rendah dibanding pendekatan pemidanaan saja.<sup>23</sup>

Aparat penegak hukum sering kali lebih memilih jalur pidana daripada rehabilitasi. Selain faktor normatif tersebut, aspek teknis turut memperburuk keadaan, khususnya keterbatasan kuantitas serta mutu sarana dan prasarana rehabilitasi. Temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) belum memenuhi standar layanan medis maupun psikososial yang memadai, sehingga proses pemulihan terhadap pecandu narkoba belum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Kewenangan yang saling bersinggungan antara lembaga seperti kepolisian, BNN, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor penghambat

---

<sup>19</sup> Anisya Ramdlonaning & Eva Achjani Zulfa, “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1 (2023): 50-68.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 45-47

<sup>21</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Kebijakan Narkoba di Indonesia: Kajian Evaluatif*, Jakarta: ICJR Press, 2021, hlm. 27-28.

<sup>22</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Ibid*, hlm. 6.

<sup>23</sup> David E. Olson & Arthur J. Lurigio, “The Long-Term Effects of Prison-Based Drug Treatment and Aftercare Services on Recidivism,” *Journal of Offender Rehabilitation*, Vol. 53, No. 8 (2014): 600-619.

<sup>24</sup> Ombudsman RI, *Laporan Tahunan 2023*, ORI, 2024, hlm. 29

dalam menjalin koordinasi yang efektif terkait pelaksanaan program rehabilitasi.<sup>25</sup> Padahal, dalam Pasal 13 Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 mengenai Tim Asesmen Terpadu (TAT), telah ditetapkan prosedur kolaboratif yang seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan penempatan pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi.<sup>26</sup>

Salah satu isu krusial yang muncul akibat sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba adalah *residivisme*, yakni pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Hal ini menandakan bahwa sistem pemasyarakatan dan pidana belum efektif dalam merehabilitasi pelaku. Data Kemenkumham menunjukkan bahwa lebih dari 35% narapidana narkoba kembali melakukan pelanggaran setelah bebas.<sup>27</sup>

Tingkat residivisme memiliki hubungan erat dengan sejauh mana proses reintegrasi sosial berhasil dijalankan pasca rehabilitasi.<sup>28</sup> Jika mantan pecandu tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sosial maupun aspek ekonomi, maka risiko mereka untuk kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akan semakin besar. Oleh karena itu, program rehabilitasi perlu dilengkapi dengan upaya berkelanjutan seperti pembekalan keterampilan kerja serta bimbingan sosial agar proses pemulihan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

Adanya Pasal 54 ini rehabilitasi sebagai bentuk pendekatan non-penal dipandang lebih efektif dibandingkan penjara. Selain dapat memulihkan pengguna secara fisik dan psikis, pendekatan ini mampu menekan angka residivisme dan overkapasitas yang selama ini menjadi beban sistem pemasyarakatan.<sup>30</sup> Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek pemulihan kondisi fisik dan psikis individu yang

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Abidan & Muhammad Faisal Harahap, "Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan dalam Penegakan Hukum Merehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. X No. Y, (202X).

<sup>26</sup> "Pedoman Teknis Untuk Percepatan Implementasi Asesmen Terpadu," Badan Narkotika Nasional (BNN), Agustus 2014.

<sup>27</sup> Kemenkumham RI, *Statistik Pemasyarakatan 2023*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024, hlm. 40

<sup>28</sup> "Reintegrasi Sosial: Rekomendasi Kebijakan Terhadap Perempuan Pengguna Napza," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 9 No. 1 (2020).

<sup>29</sup> "Evaluasi Rehabilitasi Berkelanjutan, BNN Fokus pada Efektivitas dan Integrasi Layanan," Berita Utama BNN, 19 Juni 2025.

<sup>30</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2015, hlm. 88

bersangkutan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam menekan angka residivisme yang kerap muncul akibat pemidanaan konvensional yang tidak menyentuh akar permasalahan kecanduan. Selain itu, penerapan rehabilitasi turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat overcrowding yang selama ini menjadi beban serius bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Melalui kebijakan rehabilitatif tersebut, pecandu diberikan kesempatan untuk pulih secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga setelah menjalani proses rehabilitasi diharapkan mampu kembali berfungsi secara optimal sebagai anggota masyarakat yang produktif, sehat, dan berdayaguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi Pasal 54 UU Narkotika secara nyata, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam mencegah residivisme. Studi ini penting untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan serta pengurangan berulangnya tindak pidana narkotika. Berdasarkan latar belakang dan keterkaitannya, penulis tertarik melakukan kajian mendalam melalui skripsi berjudul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Residivisme” (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Merujuk pada penjelasan dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis?
- b. Apakah faktor penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis?

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ruang lingkup ini juga mencakup pelaksanaan teknis dan kendala di lapangan, khususnya pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Penelitian difokuskan pada evaluasi efektivitas program rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, serta dampaknya terhadap pengurangan residivisme.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini mencakup dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya pengalihan kebijakan dari pemidanaan konvensional ke bentuk pemulihan sosial melalui rehabilitasi, terutama terhadap kejahatan berbasis kecanduan seperti narkotika. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian terhadap *restorative justice* dalam konteks hukum pidana Indonesia, sebagaimana digaungkan oleh Muladi yang menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.<sup>31</sup> Dengan demikian, penelitian

---

<sup>31</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2015, hlm. 113

ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan studi akademik tentang efektivitas kebijakan rehabilitasi dan strategi pengurangan residivisme dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif dan rekomendatif bagi kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dalam merumuskan dan menerapkan strategi yang lebih tepat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan Pasal 54 UU Narkotika serta menyusun kebijakan nasional tentang narkoba yang lebih humanis dan berorientasi, serta penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua penyalahguna narkoba layak dihukum pidana, melainkan harus dipulihkan agar bisa kembali berfungsi secara sosial.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan fondasi ilmiah yang menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teoritis berperan sebagai alat bantu untuk memahami keterkaitan antara penerapan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fenomena residivis di kalangan pelaku penyalahgunaan narkoba. Menurut Sugiyono, kerangka teoritis merupakan "kumpulan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dijadikan dasar dalam memberikan penjelasan terhadap gejala atau peristiwa yang diteliti." Kerangka ini dibangun dari hasil kajian literatur yang kuat dan menjadi dasar dalam pengembangan hipotesis atau argumentasi ilmiah dalam penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 59.

### a. Teori Implementasi

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses *criminal policy* (kebijakan kriminal), karena pada tahap inilah ketentuan normatif yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan diuji efektivitasnya dalam praktik. Implementasi dipahami sebagai upaya konkretisasi kebijakan normatif ke dalam tindakan hukum dan sosial yang nyata di lapangan, sehingga tidak berhenti pada tataran konseptual atau yuridis formal semata. Keberhasilan sistem hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan undang-undang, melainkan sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut dilaksanakan secara konsisten dan profesional oleh aparat penegak hukum, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta memperoleh penerimaan dan partisipasi dari masyarakat sebagai subjek sekaligus objek penegakan hukum.<sup>33</sup>

Barda menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dipahami semata-mata sebagai sarana represif (*penal means*), melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan sosial yang memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif. Dalam pandangannya, implementasi kebijakan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari *criminal law policy*, yaitu kebijakan untuk menentukan, menerapkan, dan menegakkan hukum pidana dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>34</sup> Artinya, penerapan suatu norma pidana seperti Pasal 54 UU Narkotika harus berorientasi pada pemulihan sosial bagi pelaku dan pengurangan residivisme, bukan sekadar penjatuhan sanksi penjara.

Tiga variabel utama yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Pertama, karakteristik masalah (*tractability of the problem*), yaitu sejauh mana permasalahan yang ditangani dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara jelas. Masalah yang sederhana dan terukur lebih mudah diimplementasikan dibandingkan

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 91.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008, hlm. 27.

dengan masalah yang kompleks dan melibatkan banyak aspek. Dalam konteks kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, kompleksitas masalah meningkat karena menyangkut aspek medis, sosial, dan hukum sekaligus, sehingga membutuhkan koordinasi lintas lembaga seperti BNN, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM.<sup>35</sup>

Kedua, kemampuan undang-undang dalam menstrukturkan pelaksanaan (*ability of the statute to structure implementation*), yang berkaitan dengan seberapa baik suatu kebijakan mampu memberikan arah, pembagian wewenang, mekanisme koordinasi, serta dukungan sumber daya yang memadai bagi pelaksana di lapangan. Pasal 54 UU Narkoba pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam hal teknis pelaksanaan, pembiayaan, serta koordinasi antar instansi.<sup>36</sup>

Ketiga, faktor lingkungan non-statutory (*non-statutory variables*) yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, serta tingkat komitmen dari aparat pelaksana. Faktor-faktor eksternal ini sangat menentukan keberhasilan implementasi karena meskipun hukum telah disusun dengan baik, tanpa dukungan sosial-politik, sumber daya manusia yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaannya akan tetap mengalami hambatan.<sup>37</sup>

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Kelima faktor ini bukan bertindak sendiri-sendiri tetapi membentuk suatu sistem yang menentukan apakah hukum akan efektif atau gagal di lapangan.

---

<sup>35</sup> <sup>35</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hlm. 123–126.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

### 1. Faktor Hukum itu Sendiri.

Mencakup isi peraturan (undang-undang/peraturan), kejelasan norma, konsistensi antar norma, dan ketersediaan peraturan pelaksana. Jika aturan kabur, bertentangan, atau tidak memiliki aturan pelaksana, penegakan akan terhambat.

### 2. Faktor Penegak Hukum.

Meliputi aktor-aktor yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti lembaga legislatif, hakim, jaksa, kepolisian, advokat, serta petugas masyarakat, yang keseluruhannya dituntut memiliki kompetensi teknis, integritas moral, sikap profesional, serta kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang memadai.

### 3. Faktor Sarana / Fasilitas.

Penegakan memerlukan sarana: SDM yang terdidik, organisasi yang baik, peralatan, pembiayaan, tata kelola administrasi. Tanpa fasilitas memadai, tujuan penegakan sulit tercapai jadi aspek administratif dan logistik sama pentingnya dengan norma substantif.

### 4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum berlaku memengaruhi kepatuhan dan penggunaan hukum (misal tingkat kesadaran hukum, akses terhadap proses hukum, pengalaman interaksi dengan lembaga hukum, kemampuan finansial/organisasi). Masyarakat yang berpengetahuan hukum dan berdaya cenderung mendorong penegakan yang efektif.

### 5. Faktor Kebudayaan.

Termasuk nilai-nilai dasar (nilai ketertiban vs ketentraman, material vs rohani, konservatisme vs inovasi) yang mendasari sikap masyarakat terhadap hukum. Ketidaksesuaian nilai budaya dengan norma tertulis dapat melemahkan penerapan hukum sehingga hukum tertulis perlu mencerminkan atau diselaraskan dengan nilai-nilai sosial agar efektif.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 59–66

Dari faktor di atas dikaitkan dengan Pasal 54 bahwa substansi hukum belum sepenuhnya mendukung implementasi Pasal 54 di lapangan. Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum juga tergantung pada aparat pelaksana polisi, jaksa, hakim, dan petugas rehabilitasi. Lemahnya pemahaman dan koordinasi antar lembaga (BNN, Polri, Kejaksaan, Lapas) adalah bukti lemahnya faktor penegak hukum. Kemudian minimnya jumlah dan kualitas lembaga rehabilitasi (IPWL) serta kurangnya tenaga medis dan psikolog profesional. Akibatnya, aparat hukum enggan menerapkan rehabilitasi karena tidak tersedia fasilitas yang layak. Kondisi ini membuktikan bahwa faktor sarana menjadi salah satu penghambat utama implementasi Pasal 54.

Faktor dalam masyarakat, masih banyak masyarakat memandang pecandu sebagai pelaku kriminal, bukan korban yang perlu dipulihkan. Stigma ini memperkuat pendekatan represif dan melemahkan dukungan sosial terhadap program rehabilitasi. Dengan demikian, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan kultural dalam penerapan Pasal 54. Selama paradigma budaya hukum aparat dan masyarakat belum bergeser ke arah yang lebih humanis dan rehabilitatif, implementasi Pasal 54 akan sulit mencapai tujuannya untuk mencegah residivisme.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, khususnya konsep-konsep yang memiliki makna relevan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>39</sup> Dengan mengacu pada hal tersebut, maka pengertian dalam penelitian ini dapat dijabarkan melalui sejumlah definisi yang berhubungan dengan topik yang diangkat sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan tindakan oleh individu, aparat, dan instansi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm 132

<sup>40</sup> Van Meter & Van Horn, dalam Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, 2016, hlm.

- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>41</sup>
- c. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan bagi pecandu narkotika agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.<sup>42</sup>
- d. Upaya selalu berkaitan dengan usaha sistematis yang dilakukan oleh subjek hukum untuk menyesuaikan perilaku dengan tujuan hukum, yaitu tercapainya ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>43</sup>
- e. Pengurangan adalah salah satu bentuk upaya sosial yang dilakukan masyarakat maupun institusi negara untuk mengurangi kemungkinan munculnya perilaku menyimpang.<sup>44</sup>
- f. Residivisme merupakan tindakan mengulangi tindak pidana yang sama atau serupa setelah pelaku sebelumnya menjalani hukuman atas perbuatan tersebut.<sup>45</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Struktur sistematika ini berisi gambaran menyeluruh mengenai isi pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian, mulai dari penjabaran tujuan serta manfaat penelitian, pemaparan landasan teoritis dan konsep-konsep yang mendasari analisis, hingga penyusunan alur penulisan skripsi secara terstruktur.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian awal mengenai konteks umum dan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Disusun dalam beberapa sub-bagian yaitu meliputi, latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka dan sistematika penulisan.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LNRI Tahun 2009 No. 143, Tambahan LNRI No. 5062, Pasal 1 angka 1

<sup>42</sup> UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54, hlm. 25.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 62

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 212.

<sup>45</sup> Marzuki, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 210

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berfungsi sebagai bagian pembuka yang menyajikan penjelasan awal mengenai istilah-istilah dasar yang berkaitan dengan topik pembahasan, khususnya yang mencakup penjelasan umum mengenai narkoba serta landasan hukum yang mengatur tentang narkoba dan sumber-sumber hukumnya.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah, mencakup pendekatan yang digunakan, jenis serta sumber data, hingga teknik pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang tepat dan terarah agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian serta analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkoba, sekaligus membahas berbagai faktor yang memengaruhi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan, menyangkut Pasal 54.

## **V. PENUTUP**

Bab ini menyajikan ringkasan secara menyeluruh dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta memuat sejumlah rekomendasi yang disesuaikan dengan permasalahan yang telah dikaji, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan atau pengambilan kebijakan

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan narkotika dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan diperbolehkan secara terbatas dan diawasi ketat oleh negara. Namun, ketika narkotika digunakan di luar ketentuan hukum yang berlaku, maka penggunaan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang memiliki implikasi hukum dan kesehatan yang serius.

Sejarah hukum pidana Indonesia, konsep pengendalian narkotika mengalami transformasi dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan publik. Sutiyoso menilai bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya kejahatan terhadap hukum, tetapi juga kejahatan terhadap diri sendiri, karena merusak potensi manusia yang merupakan aset negara.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, kebijakan hukum yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan aspek pencegahan dan pemulihan. Secara kriminologis, narkotika merupakan bentuk maladaptasi sosial yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan sosial, disfungsi keluarga, dan lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang.<sup>47</sup> Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika harus dilihat sebagai fenomena sosial yang kompleks, bukan sekadar pelanggaran hukum yang berdimensi tunggal.

---

<sup>46</sup> Sutiyoso, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Prenada Media, 2019, hlm. 45

<sup>47</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 29

Dari sisi medis, narkotika digunakan sebagai obat pereda nyeri, anestesi, serta pengobatan terhadap penyakit tertentu. Namun demikian, kandungan adiktif dalam narkotika, seperti morfin, heroin, dan kokain, berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Ketergantungan ini kemudian mendorong individu untuk terus mengonsumsi narkotika secara berulang, bahkan dalam dosis yang meningkat. Akibatnya, penggunaan narkotika menjadi tidak terkendali dan menjurus pada perusakan fungsi otak dan organ tubuh, yang dalam banyak kasus berujung pada kematian.<sup>48</sup>

perspektif kriminologi menunjukkan penggunaan narkotika yang menyimpang berakar pada dinamika sosial dan ketidakseimbangan nilai yang berkembang di masyarakat. Penyalahgunaan narkotika mencerminkan bentuk maladaptasi sosial yang muncul sebagai akibat dari lemahnya sistem kontrol sosial, rendahnya efektivitas penegakan hukum, serta kurang optimalnya peran institusi sosial dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Pandangan ini menegaskan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak dapat semata-mata bertumpu pada upaya hukum pidana, melainkan harus dilengkapi dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan strategi sosial, edukatif, dan kesehatan publik guna mengatasi faktor penyebab sekaligus dampak yang ditimbulkan.<sup>49</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan gangguan perilaku kronis yang membutuhkan intervensi medis dan psikososial secara simultan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban tidak hanya menindak, tetapi juga melindungi penyalahguna melalui sistem rehabilitasi terpadu.<sup>50</sup> Pendekatan inilah yang menjadi dasar lahirnya Pasal 54 UU Narkotika, yang berfokus pada pemulihan, bukan semata pemidanaan.

Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berkaitan erat dengan kejahatan transnasional terorganisir. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan pengguna, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, tindak pidana

---

<sup>48</sup> Sutyoso, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Prenada Media, 2019, hlm. 45

<sup>49</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 25.

<sup>50</sup> WHO, *World Drug Report*, 2023, hlm. 52

narkotika tidak hanya ditindak melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang holistik. Negara hadir dengan menetapkan kebijakan hukum untuk mengendalikan peredaran narkotika dan memulihkan para penggunanya.<sup>51</sup>

Seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika, maka negara melalui Undang-Undang Narkotika tidak hanya fokus pada pemidanaan, melainkan juga pada penanganan yang berbasis kesehatan masyarakat. Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan narkotika adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, pendekatan terhadap pengguna narkotika tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang perlu dipulihkan dari ketergantungan melalui mekanisme hukum yang adil dan manusiawi.

## **B. Residivisme dalam Tindak Pidana Narkotika**

Residivisme merupakan fenomena hukum dan sosial yang merujuk pada perilaku seorang mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana yang sama atau serupa setelah menyelesaikan masa pidananya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, residivisme sering terjadi karena sistem pemasyarakatan tidak berhasil melakukan pembinaan dan rehabilitasi secara efektif.<sup>52</sup> Banyak narapidana narkotika, khususnya pengguna, kembali menggunakan atau mengedarkan narkotika tidak lama setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan narapidana, terutama dalam aspek reintegrasi sosial dan pemulihan adiktif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan mengatakan, sekitar 35% narapidana narkotika di Indonesia merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman atas kasus serupa. Hal ini menandakan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini belum mampu menekan angka pengulangan tindak

---

<sup>51</sup> Adji, Indriyanto Seno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Narkotika*, Jakarta: Diadit Media, 2016, hlm. 64–65

<sup>52</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 205–206

pidana secara efektif. Lebih jauh lagi, pendekatan pemidanaan konvensional terhadap pengguna narkoba terbukti tidak menyelesaikan akar permasalahan, yakni kecanduan sebagai suatu gangguan mental dan medis.<sup>53</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengubah paradigma penegakan hukum terhadap pecandu narkoba dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif.

Penelitian Pulungan, Soponyono, dan Purnomo menunjukkan bahwa 68% pengguna narkoba yang dipenjara tanpa program rehabilitasi kembali melakukan penyalahgunaan dalam waktu dua tahun setelah bebas.<sup>54</sup> Hal ini memperkuat argumen bahwa pemidanaan konvensional tidak efektif dan perlu digantikan dengan kebijakan rehabilitatif. Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga berkontribusi besar terhadap residivisme. Martinson menyoroti bahwa rehabilitasi berbasis sosial, seperti pelatihan kerja dan dukungan komunitas, mampu menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana hingga 40% dibanding sistem pemenjaraan biasa.<sup>55</sup> Pendekatan multidimensional inilah yang seharusnya diterapkan dalam sistem penegakan hukum narkoba di Indonesia untuk mencapai tujuan pembinaan yang sesungguhnya.

Dalam teori hukum pidana, residivisme merupakan indikator kegagalan sistem hukum dalam menciptakan efek jera atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Sudarto, seorang pakar hukum pidana, menegaskan bahwa pemidanaan yang tidak dibarengi dengan proses pendidikan dan pemulihan hanya akan menghasilkan narapidana yang lebih keras dan lebih berbahaya setelah keluar dari penjara.<sup>56</sup> Terlebih dalam kasus penyalahgunaan narkoba, faktor biologis, psikologis, dan sosial harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pengurangan residivisme, bukan hanya aspek hukuman.

Pengurangan residivisme dalam kasus narkoba tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana. Diperlukan intervensi komprehensif, mulai dari

---

<sup>53</sup> Dirjen PAS, *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023*, Jakarta: Kemenkumham, 2024, hlm. 29

<sup>54</sup> Pulungan, Soponyono, & Purnomo, "Reforming Indonesia's Approach to Narcotics Offenses: A Call for Rehabilitation over Incarceration," *South Eastern European Journal of Public Health*, Vol. 25, 2024, hlm. 5

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, 2018, hlm. 127.

<sup>56</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Sinar Baru, 2011, hlm. 71

rehabilitasi medis, pembinaan sosial, hingga dukungan pasca-pemasyarakatan seperti pelatihan kerja, bimbingan keluarga, dan monitoring sosial. Pendekatan ini sejalan dengan visi restorative justice yang menekankan pada pemulihan pelaku dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Ketika seorang pecandu berhasil dipulihkan dan kembali produktif, risiko untuk kembali melakukan tindak pidana pun dapat diminimalkan. Oleh karena itu, dalam konteks residivisme, program rehabilitasi bukanlah alternatif, tetapi merupakan keharusan dalam reformasi sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia.

### **C. Pengertian Rehabilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi**

Rehabilitasi dipandang sebagai bagian dari pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan pelaku daripada sekadar penghukuman dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks tindak pidana narkoba, rehabilitasi merupakan pilihan yang lebih tepat bagi pecandu, mengingat akar masalah dari penyalahgunaan narkoba adalah ketergantungan yang bersifat medis dan psikologis, bukan semata-mata kejahatan konvensional.<sup>57</sup>

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis adalah proses pemulihan secara medis guna menghentikan ketergantungan narkoba pada pecandu bertujuan menghilangkan ketergantungan secara fisik dan psikis, sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan fungsi sosial dan pembinaan psikologis agar pecandu dapat kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat berfungsi mengembalikan kemampuan sosial individu agar dapat kembali hidup normal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan punitif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

---

<sup>57</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2017, hlm. 78.

Penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, pendekatan ini lebih efisien dalam mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diisi oleh pengguna narkoba. Kedua, rehabilitasi berpotensi mengurangi angka residivisme karena pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberdayakan agar mampu menghindari pengulangan tindak pidana. Ketiga, sistem ini mendukung tujuan jangka panjang pemerintah dalam menjaga kesehatan publik dan ketertiban sosial.<sup>58</sup>

Dalam praktiknya pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang belum merata, kurangnya tenaga ahli yang kompeten, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai klasifikasi pelaku narkoba antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga rehabilitasi dan sinergi antar instansi menjadi kunci sukses implementasi kebijakan ini secara optimal.<sup>59</sup> Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan struktural dan fungsional. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009. Banyak aparat masih menyamakan antara pecandu dan pengedar, sehingga menempatkan pengguna ke dalam sistem pemidanaan alih-alih rehabilitasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia antara lain keterbatasan fasilitas IPWL, kekurangan tenaga profesional, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Christianingrum, Riyono, dan Iskandar mencatat bahwa sebagian besar lembaga rehabilitasi masih menghadapi kekurangan anggaran dan tenaga medis, yang menghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi.<sup>9</sup> Dengan demikian, implementasi Pasal 54 memerlukan dukungan anggaran, pelatihan aparat, serta sistem monitoring terpadu agar rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagai sarana pemulihan dan pengurangan residivisme.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Husein, Yunus, *Kebijakan Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 59–60.

<sup>59</sup> Ombudsman RI, *Evaluasi Layanan Rehabilitasi IPWL*, Jakarta: ORI, 2022, hlm. 26–27.

<sup>60</sup> Christianingrum, Riyono, & Iskandar, "Indonesia's Readiness to Carry Out Rehabilitation for Narcotics Abusers," *Jurnal Budget*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 43.

Hambatan lain yang tak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam sistem penanganan narkoba, seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, Kemenkumham, dan lembaga rehabilitasi. Kurangnya keselarasan dalam mekanisme kerja, penanganan data, serta proses asesmen menyebabkan terhambatnya keputusan strategis untuk merehabilitasi pecandu. Ketidakefektifan koordinasi ini sering kali membuat program rehabilitasi berjalan setengah hati dan akhirnya tidak mampu mencapai tujuannya.

#### **D. Implementasi Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam program rehabilitasi. Namun demikian, implementasi ketentuan ini di lapangan tidak semudah yang diatur dalam norma hukum. Banyak aparat penegak hukum masih memprioritaskan pendekatan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap substansi hukum, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya koordinasi lintas sektor.<sup>61</sup>

Implementasi Pasal 54 merupakan wujud nyata kebijakan hukum yang berorientasi pada kesehatan dan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum yang masih lebih mengedepankan pendekatan punitif daripada rehabilitatif. Aparat penegak hukum masih lebih memilih jalur pidana dibanding rehabilitasi karena persepsi bahwa pengguna narkoba adalah pelaku kriminal, bukan korban. Akibatnya, ketentuan rehabilitasi menjadi sulit terealisasi.<sup>62</sup> Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga variabel: struktur hukum yang jelas, karakteristik masalah, dan dukungan lingkungan non-yuridis.<sup>63</sup> Dalam konteks Pasal 54, ketiganya masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya fasilitas, dan minimnya pemahaman aparat.

---

<sup>61</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 140.

<sup>62</sup> Andri Wijaya Laksana, *Jurnal Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol. II No. 1, 2015, hlm. 33.

<sup>63</sup> Mazmanian & Sabatier, *Implementation and Public Policy*, University Press of America, 1983, hlm. 19.

Salah satu aspek penting dari implementasi Pasal 54 adalah peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014. Tim ini bertugas untuk menilai apakah seorang pelaku layak direhabilitasi atau dijatuhi hukuman penjara. Namun dalam praktiknya, proses asesmen sering kali mengalami keterlambatan, kekurangan sumber daya, dan campur tangan subjektivitas yang membuat efektivitas keputusan TAT menjadi lemah.<sup>64</sup>

Laporan Ombudsman Republik Indonesia (2022) menyebutkan bahwa dari total 208 IPWL yang terdaftar, sebagian besar belum memiliki standar layanan medis dan sosial yang memadai. Hal ini menyebabkan rehabilitasi tidak optimal dalam memulihkan pecandu, bahkan berisiko menimbulkan kembali kecanduan setelah program selesai. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum turut menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan ini secara menyeluruh.<sup>65</sup>

Untuk memastikan implementasi Pasal 54 berjalan efektif diperlukan penguatan aspek regulasi dan operasional. Regulasi harus memberikan sanksi administratif bagi aparat yang menyimpangi ketentuan rehabilitasi. Sementara secara operasional, diperlukan pelatihan intensif bagi aparat, peningkatan anggaran untuk IPWL, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses monitoring. Tanpa itu, Pasal 54 hanya akan menjadi norma kosong yang tidak memberikan perubahan nyata dalam upaya penanganan tindak pidana narkotika.

Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa dalam penelitiannya menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap aparat yang tidak melaksanakan asas rehabilitasi.<sup>66</sup> Dengan demikian, implementasi Pasal 54 seharusnya ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pemidanaan nasional yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penjeraan.

---

<sup>64</sup> Lestari, Devi A., *Implementasi TAT dalam Penanganan Kasus Narkotika*, Jakarta: BNN Press, 2021, hlm. 91–93

<sup>65</sup> Ombudsman RI, *Evaluasi IPWL dan Hambatan Implementasi*, Jakarta: ORI, 2022, hlm. 38–39

<sup>66</sup> Anisya Ramdlonaning & Eva Achjani Zulfa, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 129.

## E. Pendekatan Restorative Justice dalam Kasus Narkotika

Pendekatan *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkotika, terutama terhadap pecandu, pendekatan ini dipandang lebih relevan dibandingkan pendekatan punitif.<sup>67</sup> *Restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih menekankan pada proses penyembuhan, edukasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Cara ini dinilai lebih manusiawi dan berkeadilan, khususnya dalam menangani kejahatan yang berbasis ketergantungan seperti narkotika

Pendekatan ini mulai diadopsi dalam penanganan perkara pidana tertentu melalui kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi. Salah satu perwujudan pendekatan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia tercermin dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengarahkan penyalahguna narkotika ke jalur rehabilitasi. Pendekatan ini juga didukung oleh Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun belum secara eksplisit berlaku bagi seluruh kasus narkotika. Namun demikian, upaya perluasan cakupan *restorative justice* dalam konteks pecandu narkotika tetap menjadi kebutuhan mendesak sistem peradilan pidana.<sup>68</sup>

Dalam konteks narkotika, pendekatan ini diterapkan melalui kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Pendekatan ini lebih tepat diterapkan pada penyalahgunaan narkotika karena mereka adalah korban ketergantungan, bukan pelaku kriminal murni.<sup>69</sup> Selain itu, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa *restorative justice* merupakan bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem pemidanaan konvensional yang terlalu. Rehabilitasi menjadi instrumen pelaksanaan keadilan restoratif yang efektif dalam konteks kejahatan berbasis kecanduan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, 2015, hlm. 103.

<sup>68</sup> Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana Restoratif*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019, hlm. 82–83

<sup>69</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 213

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Loc.Cit*, hlm. 180.

Keberhasilan rehabilitasi narkoba sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* yang melibatkan komunitas, keluarga, dan lembaga sosial lainnya dalam proses pemulihan. Dukungan terhadap mantan pecandu untuk kembali bekerja, menjalani hidup produktif, dan mendapat akses layanan kesehatan mental menjadi indikator keberhasilan reintegrasi sosial yang merupakan kunci dalam mencegah residivisme.

### **III. METODE PENELITIAN**

Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya residivisme pada pelaku penyalahgunaan narkotika. Mengingat kompleksitas objek kajian yang bersifat normatif sekaligus empiris, maka diperlukan metode penelitian yang sistematis, objektif, dan relevan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang relevan dalam sistem rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan cara atau sudut pandang ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pemilihan pendekatan yang tepat bertujuan untuk menjamin akurasi dan ketepatan dalam pengumpulan serta analisis data hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mengatur tentang kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah norma hukum tertulis untuk menilai sejauh mana penerapan Pasal 54 sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>71</sup> Penelitian hukum normatif juga mencakup kegiatan analitis dan konstruktif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga menilai dan memberikan argumentasi terhadap penerapan hukum positif.<sup>72</sup>

Pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk menilai sejauh mana ketentuan Pasal 54 tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, khususnya di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu perilaku sosial yang dipraktikkan oleh pelaku hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, data diperoleh dari observasi langsung, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta dokumentasi kasus-kasus konkret. Kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris sangat diperlukan untuk menjelaskan kesenjangan antara teori hukum dan praktik pelaksanaannya.<sup>73</sup>

Soerjono Soekanto menekankan bahwa pendekatan yuridis empiris sangat diperlukan dalam penelitian hukum yang menyentuh persoalan efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tidak cukup hanya dikaji dari teks normatif, melainkan harus dikaitkan dengan realitas sosial, termasuk hambatan, faktor pelaksana, dan kondisi sosiokultural masyarakat.<sup>74</sup> Pendekatan empiris berfungsi untuk menilai efektivitas hukum dalam masyarakat dengan cara mengkaji perilaku para pelaku hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sebagai subjek

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm. 35.

<sup>72</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 87.

<sup>73</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang: Bayumedia Publishing, 2020, hlm. 112.

<sup>74</sup> Soekanto, Soerjono, *Op.Cit*, 2006, hlm. 42

hukum.<sup>75</sup> Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh pelaku hukum (*law in action*).

Pemilihan dua pendekatan tersebut dipandang relevan mengingat penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis doktrinal terhadap aturan hukum, tetapi juga berupaya untuk menjelaskan problematika implementasi kebijakan rehabilitasi dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Pendekatan ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Pasal 54 dalam mencegah residivisme. Sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Waluyo, penelitian hukum yang baik harus mampu menjembatani antara analisis normatif dan kenyataan empiris agar solusi yang ditawarkan dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum.<sup>76</sup> Oleh sebab itu, penggunaan kedua pendekatan ini dalam penelitian ini dianggap relevan, karena tidak hanya mengkaji dasar normatif Pasal 54, tetapi juga menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasinya dalam mencegah residivisme di kalangan narapidana narkoba.

Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dalam mencegah residivisme di kalangan pengguna narkoba. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh pelaku hukum (*law in action*).

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data memegang peranan penting dalam suatu penelitian hukum sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Sumber data merupakan asal informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan

---

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 52.

<sup>76</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 79.

masalah, sedangkan jenis data menunjuk pada klasifikasi data berdasarkan sifat dan bentuknya. Penelitian ini menggunakan data hukum yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam implementasi Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, yakni penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, petugas rehabilitasi, dan pejabat yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi narkotika. Data ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana praktik penempatan pecandu ke lembaga rehabilitasi dilakukan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka residivisme. Menurut Soekanto, data primer sangat relevan dalam penelitian hukum empiris karena mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan yang tidak dapat ditemukan dalam teks hukum semata.<sup>77</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Data ini meliputi:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, karena mengandung ketentuan hukum yang mengikat dan berlaku secara resmi dalam sistem hukum nasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum primer ini menjadi dasar normatif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan rehabilitasi di tingkat aparat penegak hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>77</sup> Soekanto, Soerjono. *Op.Cit*, hlm. 11

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala informasi atau dokumen yang menjelaskan, menguraikan, atau mengkritisi bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi sebagai pelengkap yang membantu peneliti memahami lebih dalam mengenai konteks, makna, serta penerapan norma hukum yang dikaji. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu literatur, buku, hasil penelitian, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis isi bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep dalam kajian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Mengacu pada pendekatan studi kasus yang digunakan, penelitian ini menetapkan narasumber utama dari unsur aparat penegak hukum dan petugas lembaga rehabilitasi, yang memiliki kewenangan atau pengalaman langsung dalam pelaksanaan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Adapun kategori narasumber yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung | 1 Orang          |
| 2. Petugas Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN             | 1 Orang          |
| 3. Dosen Bagian hukum Pidana FH Unila                | <u>1 Orang</u> + |
| 4. Jumlah  | 3 Orang          |

## **D. Prosedur pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Dalam penelitian hukum empiris seperti ini, pengumpulan dan pengelolaan data menjadi tahapan penting yang menentukan validitas serta kedalaman hasil penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh mampu menjawab rumusan masalah secara tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen.

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

#### **a. Wawancara Mendalam**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya, seperti penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta petugas medis dan mantan narapidana penyalahguna narkotika. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara namun tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam eksplorasi informasi.

#### **b. Studi Dokumen**

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mengkaji dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan rehabilitasi, catatan asesmen terpadu, data residivisme, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi dokumen dilakukan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data dari wawancara dan observasi. Menurut Bogdan dan Biklen, studi dokumen merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan data kontekstual yang bersifat autentik.

### **2. Prosedur Pengelolaan Data**

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pengelolaan data agar dapat dianalisis secara sistematis dan ilmiah. Pengelolaan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan data: penyusunan data merupakan proses mengumpulkan dan mengorganisir data berdasarkan urutan atau pokok bahasan tertentu agar mudah dikelola.
2. Klasifikasi data: klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan kesamaan karakteristik, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan teratur.
3. Sistematis: tahapan menyusun data secara berurutan dan logis berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, sehingga data tersaji secara rapi untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan data lapangan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dan menguji asumsi yang telah ditetapkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, data yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum empiris, khususnya yang berfokus pada studi kasus pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, analisis data dilakukan untuk menilai hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan angka residivisme. Dalam konteks penelitian ini, analisis data digunakan untuk memahami bagaimana Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 diimplementasikan di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diarahkan untuk mencegah residivisme melalui pendekatan rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika. Penempatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif berbasis pemenjaraan menuju pendekatan korektif dan restoratif yang berorientasi pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pelaku. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 54 dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), tenaga medis, serta instansi terkait guna menentukan status pelaku dan rekomendasi penanganan yang tepat, termasuk rehabilitasi sebagai alternatif pidana penjara. Apabila rehabilitasi dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, kebijakan rehabilitasi ini berpotensi efektif menekan residivis narkotika karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan ketergantungan zat serta mendukung reintegrasi sosial mantan penyalah guna narkotika.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan residivisme masih bersifat normatif, kelembagaan, dan sosiologis, sehingga memengaruhi kinerja pendekatan rehabilitatif bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dari aspek hukum, hambatan terlihat pada belum seragamnya penafsiran Pasal 54 oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan penyalah guna yang seharusnya direhabilitasi masih dijatuhi pidana penjara akibat dominasi pendekatan represif dan penerapan pasal pemidanaan yang lebih berat. Secara kelembagaan,

keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tenaga profesional, serta kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan asesmen terpadu turut menghambat optimalisasi rehabilitasi. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi serta faktor pelaku dan lingkungan sosial, seperti rendahnya motivasi, stigma masyarakat, dan minimnya dukungan keluarga, memperkuat hambatan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 54 menghadapi hambatan multidimensional yang saling berkaitan, sehingga penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah residivis tindak pidana narkoba.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis menyarankan bahwa:

1. Disarankan agar implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada tujuan rehabilitatif melalui penerapan mekanisme asesmen terpadu yang objektif, profesional, dan terstandar dalam setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, hasil asesmen terpadu perlu dijadikan rujukan utama yang bersifat substantif dalam menentukan rekomendasi penanganan terhadap pelaku. Aparat penegak hukum diharapkan menempatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai instrumen utama dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkoba, sehingga rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang efektif. Selanjutnya, hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan mempertimbangkan secara komprehensif hasil asesmen tersebut sebagai dasar penentuan jenis sanksi yang paling tepat, guna menjamin tercapainya tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan pelaku dan pengurangan residivis tindak pidana narkoba.
2. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan keseragaman pemahaman dan penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menempatkan pendekatan rehabilitatif sebagai prioritas utama dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana rehabilitasi melalui optimalisasi fasilitas yang ada serta peningkatan

dukungan terhadap tenaga profesional guna menunjang pelaksanaan asesmen terpadu dan program rehabilitasi secara efektif. Di sisi lain, upaya pembentukan budaya hukum dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga stigma terhadap penyalahguna narkoba dapat diminimalisir dan dukungan keluarga serta lingkungan sosial terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terwujud secara optimal agar dapat mengurangi angka residivis tindak pidana narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Ali, Achmad 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press.
- Chazawi, Adami 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2020. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Husein, Yunus, 2020. *Kebijakan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2020. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lestari, Devi A., 2021. *Implementasi TAT dalam Penanganan Kasus Narkotika*, Jakarta: BNN Press
- Marzuki, 2019. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mazmanian, Daniel A. & Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy* (Lanham, MD: University Press of America)
- Moeljatno, 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- , 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J., 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.

- , 2017. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- , 2019. Kebijakan Hukum Pidana Restoratif. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nawawi, Barda Arief, 2018. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2008. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif*, Kompas.
- Seno, Indriyanto Adji. 2016. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Narkotika. Jakarta: Diadit Media
- Simonsen, C.H. & Gordon, C.P., 2006. *Corrections in the 21st Century*, Belmont: Wadsworth Publishing.
- Soekanto, Soerjono 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta; Universitas Indonesia.
- , 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 2011. Hukum Pidana dan Perkembangannya, Sinar Baru.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujata & Arief, 2019. *Kebijakan Kriminal dan Reformasi Hukum Pidana*, Rajawali Pers.
- Sutiyoso, Penanggulangan Kejahatan Narkotika, Prenada Media.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo).

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

### C. Artikel/Jurnal

Abdul Aziz Abidan & Muhammad Faisal Harahap, "Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan dalam Penegakan Hukum Merehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. X No. Y, (2020).

Andri Winjaya Laksana, 2025. Jurnal: "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", Vol. II No. 1.

Anisatul Wardah, *Faktor-faktor penyebab residivisme penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Pamekasan* (tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024).

Anisya Ramdlonaning & Eva Achjani Zulfa, (2023) "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Peran Tim Asesmen Terpadu dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika," *Jurnal BNN*, Vol. 12 No. 1 (2021).

C. D. Dowden, *The role of substance abuse factors in predicting recidivism*, *Journal of Substance Abuse*, Vol. 8, No. 3, (2022).

Christianingrum, Ratna Tio Riyono, Leo Iskandar, (2023) "Indonesia's Readiness to Carry Out Rehabilitation for Narcotics Abusers Viewed from a Budget Perspective," *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8, No. 2.

Christopher Surya Salim, "Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional," *MariNews Mahkamah Agung RI*, 22 Desember 2025.

Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021.

Fajar, M. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 5, (2022).

Hafied Ali Gani, Jurnal: 2025. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika". (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Hafidz Nahwa Firdausi dan Syahrial Yuska, *Analisis faktor yang memengaruhi tingkat residivisme pengedar narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa*, *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 3 (2025).

Hanin Furqan dan Muhammad Sidiq, Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Kota Sigli), *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No.1, 2023.

Hasil Wawancara Dengan Arief Munandar, Pegawai Pengolah Data Intelijen BBNP.Lampung, 20 Desember 2025

ICJR, 2021. *Kebijakan Narkotika di Indonesia: Kajian Evaluatif*. ICJR Press

Irawan, B., & Raymond, H. (tahun). *Analisis penerapan sanksi pidana pelaku residivis tindak pidana narkotika*. *Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. Vol. 21 No. (2), 2024.

K. Syasyila et al., *Psychosocial determinants of recidivism risk among substance users*, *PLoS One*, Vol. 20, No. 7, (2025).

Linda Ikawati dkk., "Paradigmatic Conflict of Law on Narcotics and Legislative Synchronization with the New Indonesian Criminal Code," *Kertha Patrika* 47, no. 2 (2025).

M. Ali Safar, S. A. Ajid, dan R. Alauddin, *Efektivitas pembinaan narapidana residivis narkotika di Lapas Kelas II A Ternate*, *Sang Pencerah* 11, no. 1 (2025).

M. AlMukharomah dan P. Wibowo, *Faktor pendorong residivisme tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, no. 1, 2022.

Martinson, R., 2021 . "What Works?", *The Public Interest*, No. 35.

Muhammad Reuben Marcello dan Zainudin Hasan, "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024).

Muladi, "Pendekatan Non-Penal dalam Kebijakan Kriminal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 2 (2010).

Natasya Mauliza, dkk. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika Di Lembagapemasyarakatan Kelas Ii B Lhoksukon, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 4 Nomor 3, 2021.

Nilam Agustriyanti et al., "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja: Upaya Preventif Melalui Edukasi dan Pendampingan", *JERKIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2024)

- Olson, David E & Arthur J. Lurigio, (2024). "The Long-Term Effects of Prison-Based Drug Treatment and Aftercare Services on Recidivism," *Journal of Offender Rehabilitation*, Vol. 53, No. 8.
- Paruki, N. R. A., Puluhalawa, F. U., & Puluhalawa, J. *Penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana narkoba dilihat dari perspektif hukum penitensier. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, No. 1 Vol. 6, (2023).
- Pulungan, S. H. E. Soponyono, & Sugeng Purnomo, (2024). "Reforming Indonesia's Approach to Narcotics Offenses: A Call for Rehabilitation over Incarceration," *South Eastern European Journal of Public Health*, Volume XXV.
- Putri, A. V., & Yusep Mulyana. Mengkaji Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 5 No. 4, 2025.
- Reintegrasi Sosial: Rekomendasi Kebijakan Terhadap Perempuan Pengguna Napza," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Risya Hadiansyah dan Nur Rochaeti, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Riza Alifianto Kurniawan, "Implementasi Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Romli, R., & Ibrahim Fikma Edrisy. Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia . *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No.9, 2025.
- Sherly Kartika Devi et al., "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, No. 3 No. 6, 2025.
- Simonsen, C.H. & Gordon, C.P. (2020). *Corrections in the 21st Century*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- Staton-Tindall et al., *Factors Associated with Recidivism among Corrections-Based Treatment Participants* (2025).
- Sudarto, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan," *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol. 15 No. 1 (2018).
- Suryantoro, P. K. *Efektivitas sistem pemidanaan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Kota Gorontalo. Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 03, (2025).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Drug Dependence Treatment and Recidivism," *UNODC Research Brief* (2018).

UNODC, 2023. *Drug Dependence Treatment: Interventions and Effectiveness*  
Yusril Ihza Mahendra, “Pengguna Narkotika dalam KUHP Baru: Rehabilitasi sebagai Solusi,” *Kompas*, 12 Desember 2024.

#### **D. Website/Sumber Lain**

BNN RI. 2024. Laporan Tahunan BNN Tahun 2023. Jakarta: BNN Press.

Dirjen PAS, 2024. Statistik Pemasarakatan Tahun 2023, Jakarta: Kemenkumham.

Dit Narkotika Konserse Polri, 2002. Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Mabes Polri, Jakarta.

Evaluasi Rehabilitasi Berkelanjutan, BNN Fokus pada Efektivitas dan Integrasi Layanan,” Berita Utama BNN, 19 Juni 2025.

Hasil Wawancara Dengan Arief Munandar, Pegawai Pengolah Data Intelijen BBNP Lampung, 20 Desember 2025.

Hasil Wawancara Dengan Fristia Berdian Tamza, Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, 23 Desember 2025.

Hasil Wawancara Dengan Rizky Pujiantho, Kepala Subbagian Pembinaan Operasional, 18 Desember 2025.

Kemenkumham RI. 2024. *Statistik Pemasarakatan 2023*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Ombudsman RI, 2022. Evaluasi IPWL dan Hambatan Implementasi, Jakarta: ORI

Ombudsman RI, 2024. *Laporan Tahunan 2023*, ORI.

Pedoman Teknis Untuk Percepatan Implementasi Asesmen Terpadu,” Badan Narkotika Nasional (BNN), Agustus 2014.